



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pelanggan Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) dalam memenuhi kebutuhan air bersih PDAM Kabupaten Tanah Laut tetap berupaya memberikan pelayanan yang optimal, sedangkan PDAM Kabupaten Tanah Laut dihadapkan dengan semakin tingginya biaya operasional, sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan operasinya oleh karena itu dalam rangka mendukung pendanaan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal;

- b. bahwa dengan adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar Pemerintah Daerah memproses status penyertaan aset pemerintah pusat dan hibah sesuai ketentuan maka perlu menuangkan

penyertaan modal berupa aset kepada PDAM Kabupaten Tanah Laut dimaksud kedalam Peraturan Daerah ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 Tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Tahun 1993 Nomor 7 Seri D Nomor Seri 4) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 6) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 6) diubah yaitu :

- 1. Pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu 4A, yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4A

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- (2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 2. Pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C, yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5A

Dengan adanya penambahan penyertaan modal dengan besaran sebagaimana dimaksud Pasal 4A ayat (1), maka

seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum sampai Tahun 2013 dalam bentuk uang menjadi sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5B

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut berupa aset, yaitu :
 - a. Aset Tetap yang dihibahkan oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU) sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai BAST No. /17-B7/1997 tanggal 2 Juni 1997, senilai Rp. 3.611.619.780,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) ;
 - b. DIPDA TA. 1997/1998 atas daftar sisa barang titipan proyek PDAM unit Takisung yang diterima tanggal 25 Juni 1999, senilai Rp. 12.544.025,00

(Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) ;

- c. Aset Tetap yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai BAST No. 600/BA/1999, senilai Rp. 1.456.295.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- d. DIPDA TA. 1999 Rp. 903.823.100,00 (Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) ;
- e. Penyerahan pekerjaan bendungan, reservoir bawah dan reservoir atas serta jaringannya yang terletak di Desa Durian Bungkok IKK Batu Ampar Tahun 1997, senilai Rp. 83.850.000,00,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- f. Aset Tetap yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai BAST No. 027/25/Um-Kap/2003, senilai Rp. 374.900.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;

- g. Pembayaran peralatan penunjang bagi peningkatan sarana air bersih dan biaya listrik yang dikeluarkan menggunakan DIKDA 2003, senilai Rp. 500.995.850,00 (Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;
 - h. Penyertaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut TA. 2004, senilai Rp. 179.534.255,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) ;
 - i. Penyertaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut TA. 2005, senilai Rp. 514.720.600,00 (Lima Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) ; dan
 - j. Modal hibah biaya operasional listrik dan bahan kimia Tahun 2010, senilai Rp. 668.287.710,00 (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal berupa aset dan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar

Rp. 8.286.570.320,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Jutalima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dan daftar aset terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5C

Dengan adanya penambahan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 5A dan penambahan penyertaan modal berupa aset dan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 5B ayat (2) , maka seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum sampai Tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 17.786.570.320,00 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

3. Pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu 6A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Pelaksanaan Penyertaan Modal oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Untuk operasional sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yaitu :
 - a. pembayaran rekening listrik PLN sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) ; dan
 - b. pembayaran pengadaan bahan kimia sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (2) Untuk belanja sarana fisik sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), berupa :
 - a. pengadaan water meter ;
 - b. rehabilitasi valve dan accesories perpipaan ;
 - c. rehabilitasi sambungan rumah (SR) ;
 - d. perbaikan pipa distribusi Ø 315 dan Ø 200 ;
 - e. pembebasan lahan untuk lokasi intake ;
 - f. penambahan daya listrik PLN untuk instalasi Bajuin; dan
 - g. boester Angsau dan pemasangan PLN baru untuk Unit IKK Bati-bati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut .

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 10 Desember 2012
BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 10 Desember 2012
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut,

H. ABDULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2012 NOMOR 11**